

## RINGKASAN

**YENNI HERMAWATY**, Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman. PPAT sebagai pejabat umum dalam menjalankan jabatannya wajib memegang teguh aturan yang ada dalam Peraturan Jabatan PPAT terkait dengan tugas pokok, kewenangan dan larangan serta Kode Etik PPAT yang telah ditentukan. Karena dengan memegang teguh aturan tersebut dapat meminimalisir adanya permasalahan atau gugatan yang muncul dikemudian hari yang tentunya bisa saja merugikan salah satu pihak dan mempertaruhkan nama baik diri kita sendiri. Akta Hibah merupakan salah satu produk dari PPAT. Permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah, pertama tentang bagaimanakah perbedaan pertimbangan hukum atas **ketidakabsahan** akta hibah pada putusan Mahkamah Agung Nomor.503K/Ag/2015. Kedua, bagaimana peran PPAT dan akibat hukum terhadap Akta Hibah yang dibatalkan oleh majelis hakim pada putusan Mahkamah Agung Nomor.503K/Ag/2015.

Jenis penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan metode yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Spesifikasi penelitian ini menggunakan preskriptif. Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu seperti bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer, sekunder dan tersier dakan dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukan, bahwa orang Indonesia yang beragama Islam tunduk pada aturan dalam KHI dan KHES dan menggunakan Peradilan Agama dalam menyelesaikan sengketa yang muncul. Perbuatan hukum hibah sudah tidak asing lagi terjadi dalam masyarakat sehingga hibah wajib dilegalkan dengan dibuatnya Akta Hibah, hal ini dinamakan lavering. Akta hibah merupakan salah satu kewenangan dari PPAT, sehingga PPAT sudah seharusnya menggali lebih dalam lagi terkait asal usul harta yang dihibahkan tersebut. Rukun dan syarat hibah yang telah ditentukan dalam KHI dan KHES bersifat komulatif sehingga wajib terpenuhi kesemuanya, jika saja ada salah satu unsur yang tidak terpenuhi maka perbuatan hukum hibah dapat dibatalkan. Hal tersebut merupakan obligatoir. Majelis Hakim pun dalam meneliti suatu perkara, janganlah semata-mata hanya melihat dari data formil yang masuk saja namun perlu juga ditelaah terkait saksi dan alat bukti lain yang ada. Maka peran PPAT pada pembuatan akta hibah Nomor:112/II/GB/2003 belum sepenuhnya dijalankan dengan baik. PPAT telah melaksanakan tugas pokok dan kewenangan sesuai Pasal 2, Pasal 3 ayat 1, namun belum menjalankan Pasal 21 Ayat 1 dan Pasal 22 pada PP tersebut, selain itu tidak disertai dengan prinsip kehatian-hatian sesuai Pasal 3 Huruf F dan Pasal 4 huruf L Kode Etik PPAT sehingga akta hibah yang telah dibuat dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum oleh Majelis Hakim MA. Akibat hukum dari pembuatan akta hibah Nomor:112/II/GB/2003 adalah lenyapnya keadaan hukum bagi para pihak, yaitu akta hibah tersebut tidak sah dan batal demi hukum dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum.

Kata Kunci : Peran dan kehatian-hatian PPAT, Ketidakabsahan Akta Hibah

## **SUMMARY**

*PPAT as a public official in carrying out the professional position must uphold the rules contained in the PPAT Position Regulations related to the main duties, authorities and prohibitions as well as the PPAT Code of Ethics that have been determined. Because by upholding these rules, it can minimize problems or lawsuits that arise in the future which of course can harm one of the parties and risk our own good name. Grant Deed is one of the products of PPAT. The issues that will be raised in this research are, first, how are the differences in legal considerations on the validity of grant deeds in Supreme Court Decision Number 503K/Ag/2015. Second, what is the role of PPAT and the legal consequences of the Grant Deed canceled by the panel of judges in the Supreme Court Decision Number 503K/Ag/2015.*

*The type of research used is normative juridical with the methods used are statutory approach, conceptual approach and case approach. The specification of this research uses prescriptive. The data required in this research is to use secondary data obtained from library research, such as primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Primary, secondary and tertiary legal materials will be analyzed qualitatively.*

*The results showed that Muslim Indonesians are subject to the rules in KHI and KHES and use the Religious Courts in resolving disputes that arise. Grant legal actions are familiar in society so that grants must be legalized by making a Grant Deed which is one of the authorities of PPAT. In making a Grant Deed, the PPAT must dig deeper into the origin of the donated property. The pillars and conditions of grants that have been determined in KHI and KHES are cumulative so that all of them must be fulfilled, if there is only one element that is not fulfilled then the grant legal action can be canceled. That's name is obligatoir. The Panel of Judges also in examining a case, should not solely look at the incoming formal data but also need to be examined related to witnesses and other existing evidence. So the role of PPAT in making grant deed Number: 112/II/GB/2003 has not been fully implemented properly. PPAT has carried out its main duties and authorities in accordance with Article 2, Article 3 paragraph 1, but has not implemented Article 21 and Article 22 of the Government Regulation and is not accompanied by the principle of prudence in accordance with Article 3 Letter F and Article 4 letter L of the PPAT Code of Ethics so that the grant deed that has been made is declared to have no legal force by the Panel of Judges of the Supreme Court. The legal effect of the making of grant deed Number: 112/II/GB/2003 is the disappearance of legal conditions for the parties, namely the grant deed is invalid and null and void and declared to have no legal force.*

*Keywords: Role and prudence of PPAT, Validity of Grant Deed*